

SALINAN

PENETAPAN

(Aanmaning)

Nomor : 2349 /Pdt.G /2018/PA.Pwt.

Nomor : 0001/Pdt.Eks/2020/PA.Pwt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Membaca Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 04 Agustus 2020 dari Pemohon Eksekusi dalam perkara permohonan eksekusi yang diajukan oleh :

Widiyanto bin Hadijoso, tempat tanggal lahir Temanggung, 1 Mei 1959, alamat Jl. H. Mashuri No. 24 RT 02 RW 008 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, SH., MH. dan rekan, Advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 14/SK-Eks/VII/2020/PA.Pwt tanggal 27 Juli 2020 sebagai **Pemohon Eksekusi**.

melawan

Triana Santa Andriani binti Susanto, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 15 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Perum Griya Satria Blog G Nomor 6 RT 05 RW 06 Kelurahan bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, sebagai **Termohonan Eksekusi**;

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2349 /Pdt.G /2018/PA.Pwt. tanggal 04 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana berita acara peletakan sita Nomor 2349/Pdt.G/2018/PA.Pwt., tertanggal 25 Maret 2019;

3. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

3. 1. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik/SHM., Nomor 02311, atas nama Widiyanto, surat ukur Nomor: 01584/1999 tanggal 15 April 1999, luas tanah 138M², terletak di Perumahan Griya Satria Blok G No. 6 RT.005 RW.006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Blok G;
- Sebelah Selatan : rumah milik Ujiono;
- Sebelah Timur : rumah milik Kartono;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

3. 2. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik/SHM., Nomor 02228, atasnama Triana Santa Andriani, surat ukur Nomor: 00143/sumampir/2003 tanggal 24 Maret 2004, luas 105M², terletak di Perumahan Griya Satria Blok K No. 18 RT.003 RW.007, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Blok K;
- Sebelah Selatan : rumah milik Suwanto;
- Sebelah Timur : rumah milik Andi Nugroho;
- Sebelah Barat : rumah milik Endang Mugi;

3. 3. Sebuah mobil dengan No. Polisi R-8429-UA, atasnama Widiyanto, merk Suzuki, Type ST.130, Jenis MB Penumpang, Model Mini Bus, Tahun pembuatan 1997, Warna Merah;

3. 4. Sebuah sepeda motor Hondra Grand No. Polisi R-3944-SA;

3. 5. Sebuah sepeda motor Supra X 125 No. Polisi R-4327-G;

3. 6. Sebuah sepeda motor Honda GL No. Polisi R-2578-BH;

4. Menyatakan terhadap harta bersama tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahterimakan kepada Penggugat harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar point: (3.1; 3.2 dan 3.5) sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dalam keadaan baik;

6. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahterimakan kepada Tergugat harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar point: (3.3 dan 3.4) sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dalam keadaan baik;

7. Memerintahkan jika harta bersama tersebut diatas tidak dapat dibagi dan diserahterimakan kepada Penggugat maupun Tergugat dalam bentuk barang/in natura, maka dilelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.197.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2349 /Pdt.G /2018/PA.Pwt. tanggal 04 April 2019 belum dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon eksekusi tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Selasa 19 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB, untuk ditegor (*aanmaning*) agar Termohon Eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 06 Agustus 2020

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. Muhdi Kholil, S.H.M.A. M.M.



Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Mokhammad Miftah, S.Ag